



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 233 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyebutkan bahwa Jakstrada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dan dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota bertugas menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Cilacap Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 131);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - c. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Identifikasi Potensi Timbulan Sampah, Pengumpulan Data Pengelolaan Sampah, dan Penyusunan Neraca Pengelolaan Sampah

Pasal 4

Jakstrada disusun melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi timbulan sampah;
- b. pengumpulan data pengelolaan sampah;
- c. penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan
- d. penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 5

- (1) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali dengan faktor timbulan sampah sebesar 0,48 kg (nol koma empat puluh delapan kilogram) perkapita per hari, sebagai hasil kajian yang berlokasi di Cilacap Tahun 2015.

- (2) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berasal dari :
- Pengurangan sampah dari pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah dan daur ulang sampah;
 - Penanganan sampah dari pemanfaatan sampah sebagai bahan baku, pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun berdasarkan :
- Potensi timbulan sampah;
 - Jumlah pengurangan sampah;
 - Jumlah penanganan sampah;
- (2) Neraca pengelolaan sampah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Strategi, Target dan Program Kabupaten Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 8

- (1) Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - pembentukan sistem informasi;
 - penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- k. Pemenuhan sarana dan prasarana penanganan sampah.

Pasal 9

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

- (4) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Tingkat Provinsi atau Tingkat Pusat.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah terkait, bertugas:
- melaksanakan Jakstrada Kabupaten;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
 - menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup .
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui:
- pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Jakstrada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap,
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 233

LAMPIRAN I
NOMOR 233 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN 2017

Dalam satuan Ton

NO	KETERANGAN	Tahun 2016	Tahun 2017	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	
1	2	3	4	5	6
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	311.949,38	312.902,12	952,74	0,30%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	29.534,05	38.726,47	9.192,42	23,74%
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	9,47%	12,38%	2,91%	
a	Pembatasan timbulan sampah	1.300,57	1.448,49	147,92	10,21%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	28.097,48	37.127,12	9.029,64	24,32%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	136,00	150,86	14,86	9,85%
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	189.665,34	210.992,03	21.326,69	10,11%
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	60,80%	67,43%	6,63%	
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	147.639,24	149.702,63	2.063,39	1,38%
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	147.639,24	149.702,63	2.063,39	1,38%
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	-	-	-	
g	Pemrosesan akhir	42.026,10	61.289,40	19.263,30	31,43%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	42.026,10	61.289,40	19.263,30	31,43%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	219.199,39	249.718,50	30.519,11	12,22%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	70,27%	79,81%	9,54%	
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	92.749,99	63.183,62	(29.566,37)	-46,79%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	29,73%	20,19%		

Keterangan :

* Pengangkutan merupakan proses sehingga tidak perlu diisi

BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO
PAMUJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 233 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN CILACAP

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 (JAKSTRADA)

No.	Indikator	Satuan	Tahun								
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	ton/tahun	310.946	312.035	313.127	314.223	315.323	316.426	317.534	318.645	319.760
2.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	%	12	15	18	21	23	26	28	30	30
		ton/tahun	38.775	45.748	56.363	65.987	72.524	82.271	88.909	95.594	95.928
3.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	%	68	68	68	68	68	74	71	70	70
		ton/tahun	210.977	211.716	212.457	213.200	213.946	234.155	225.449	223.052	223.832
4.	Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	%	80	83	86	89	91	100	99	100	100
		ton/tahun	249.752	257.464	268.819	279.187	286.471	316.426	314.358	318.645	319.760

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 233 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2017 - 2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best practicable technology) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga														
			a) Studi pemulung	dokumen	1										DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES dan DISNAKERIN	
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi														
			a) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1											DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1											DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1									DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DISPERMADES		

			3). Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :	dokumen	1													
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1												DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1												DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1												DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah															
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1												DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1												DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1												DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P
			5) Penyusunan peraturan- peraturan bidang pengelolaan sampah															
			a) Peryusunan Perda Pengelolaan Sampah	dokumen						1							DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P

			b) Penyusunan jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	1									DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P
			c) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan sampah	dokumen					1					DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES,
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Desa	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam :												
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1									DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P DAN K, DPKUKM
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DINAS P DAN K, DPKUKM
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di daerah	pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DISPERMADES
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada :											DLH	
			a) Pemerintah kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES,

		b) DPRD Kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES
		2) Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DPUPR, PSDA, DINKES, DPKUKM
		3) Pembentukan bank sampah induk	kegiatan	1										DLH	BAPPELITBANGDA, DISPERKIMTA, DISPERMADES
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring kabupaten data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah													
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	kegiatan											DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES
		Peningkatan peran serta warga sekolah dalam Adiwiyata	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
		2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
		a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES
		b) Pengendalian dampak perubahan iklim	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,

		3)	Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah												DLH	DISPERKIMIA, DPUPR, DINKES
			Koordinasi penilaian kota sehat / adipura	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
		4)	Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DINAS P DAN K
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
	9.	Penerapan dan pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1)	Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR											DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			a)	Peningkatan kinerja bank sampah menjadi UKM	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			b)	Pembentukan dan peningkatan Bumdes lingkungan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
			2)	Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
				Tidak dilakukan pengangkutan, bila sampah tidak dipilah.	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
			3)	Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
				Penerapan Proper	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES,

			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
			Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kelurahan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
			Tidak diberi bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
			Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISPERMADES
		h.	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi :											DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur	kegiatan			1								DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN

			2)	Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor ritel	kegiatan				1								DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
	I	Peningkatan sarana prasarana pengurangan	1	Peningkatan sarpras pembatasan timbulan sampah	kegiatan													
			a)	Pengadaan Bor biopori	kegiatan				1								DLH	BAPPELITBANGDA DPPKAD
			b)	Pengadaan sarana edukasi (lealet, stiker, dll)	kegiatan				1								DLH	BAPPELITBANGDA DPPKAD
			2	Peningkatan sarpras pemanfaatan sampah	kegiatan													BAPPELITBANGDA DPPKAD
			a)	Peningkatan sarpras bank sampah	kegiatan				1		1		1				DLH	BAPPELITBANGDA DPPKAD
			b)	Penimngkatan sarpras TPS, TPS3R	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA DPPKAD
			3	Peningkatan sarpras daur ulang sampah	kegiatan													BAPPELITBANGDA DPPKAD
			a)	Peningkatan sarpras bank sampah	kegiatan	1	1		1		1		1				DLH	BAPPELITBANGDA DPPKAD
			b)	Peningkatan sapras pusat daur ulang / PDU sampah	kegiatan				1		1		1				DLH	BAPPELITBANGDA DPPKAD
			c)	Peningkatan sarpras rumah kompos	kegiatan				1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA DPPKAD
			d)	peningkatan komposter	kegiatan				1		1		1				DLH	BAPPELITBANGDA DPPKAD
2		Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga														
			1)	Penyusunan pedoman refuse derived fuel (RDF)	dokumen													
			a)	Studi Spesifikasi Sampah	dokumen	1											DLH	BAPPELITBANGDA, DPPKAD, DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM

			b)	Study Financial Model Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengolahan Sampah (RDF)	dokumen	1										DLH	BAPPELITBANGDA, DPPKAD, DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			c)	Study Kelayakan Kerja Sama Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF	dokumen	1										DLH	BAPPELITBANGDA, DPPKAD, DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			2)	Penyusunan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
			a)	Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah	dokumen	1										DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
			b)	Penyusunan dokumen sistem tanggap darurat pengelolaan sampah	dokumen				1							DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
			3)	Penyusunan standar retribusi jasa pelayanan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
			a)	Penyusunan Naskah akademik raperda pengelolaan sampah	dokumen	1										DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
	b.	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Desa	1)	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			a)	Kesepakatan bersama penyelenggaraan TPST RDF	dokumen	1										DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			b)	Penyediaan lahan	dokumen	1										DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN

		c) Pembinaan pemulung	dokumen		1									DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
		d) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada :												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
		a) SKPD (lemtekda, kecamatan dan kelurahan)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
		b) Komunitas peduli sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
		2) Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kegiatan				1		1			1		DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,

	e.	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring skala kabupaten data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan IKPLHD di Kabupaten	jejaring				1							DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
	f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui :												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			a) Unit bank sampah di masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			b) Kawasan (TPS3R)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
			c) Kelompok swadaya masyarakat / KSM	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM

			Peningkatan nilai bayar jasa pelayanan pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN	
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1)	Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui :												DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,	
		a)	Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	kegiatan			1								DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN	
		b)	Penerapan kerja sama pemkab dengan swasta	kegiatan	1											DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN,
		c)	Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPS, TPS3R dan TPA	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM	
		2)	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN	
	h. Penguatan penegakan hukum	1)	Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN	

			b) Pembangunan sarana pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak (ketahanan pangan)	kegiatan				1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
			c) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di	kegiatan			1							DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			d) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi bahan bakar fosil atau RDF											DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan	kegiatan		1								DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
	k	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan				1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	kegiatan				1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	kegiatan				1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan	kegiatan				1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DPKUKM

			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	kegiatan					1	1	1	1	1	1	DLH	DISPERKIMTA, DPUPR, DINKES, DISNAKERIN
	i. Peningkatan sarana prasarana penanganan		1) Peningkatan sarpras pewadah sampah	kegiatan												
			a) Peningkatan alat-alat kebersihan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			b) Peningkatan pewadah/tempat sampah pemilahan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			2) Peningkatan sarana pengumpul sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			a) Peningkatan gerobag sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			b) Peningkatan becak sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			c) Peningkatan motor roda tiga	kegiatan		1			1					1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			3) Peningkatan sarana pengolahan sampah menjadi bahan baku	kegiatan												BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			a) Peningkatan pusat daur ulang /PDU sampah	kegiatan			1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			b) TPST	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			4) Peningkatan sarana pemanfaatan sampah menjadi energi	kegiatan												BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			peningkatan sarana biodigester	kegiatan			1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			5) Peningkatan sarana pengangkut samp	kegiatan												BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			a) Peningkatan arm roll	kegiatan		1		1		1		1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			b) Peningkatan dump truck	kegiatan		1		1		1		1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD

			6)	Peningkatan sarana pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			a)	Peningkatan fasilitas dasar;	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			b)	Peningkatan fasilitas perlindungan lingkungan;	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			c)	Peningkatan fasilitas operasional; dan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD
			d)	Peningkatan fasilitas penunjang.	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPELITBANGDA, BPPKAD

BUPATI CILACAP
TTD
TATTO SUWARTO PAMUJI